



PUTUSAN

Nomor 1069 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hi. SYAHRONI BIN JIDAN alias RONI;
tempat lahir : Sampang;
umur / tanggal lahir : 50 Tahun, 08 Maret 1959;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Walanda Maramis No. 17 LK. III, RT.
02 Kelurahan Madidir Weru, Kota Bitung,
Sulawesi Utara;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soasio, karena didakwa:
Kesatu :

Bahwa Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan alias Roni, pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi di antara tahun 1998 sampai tahun 1999 bertempat di Desa Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah "dengan membeir atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu Saudara TEKAD BUDI UTOMO, SH. (Terdakwa yang berkasnya diajukan tersendiri) supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada sekitar tahun 1998 diumumkan lelang besi tua milik PT. Darko & Modul Timber Industry Sofifi melalui surat kabar harian Manado Post dimana lelang dimaksud dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Soasio Tidore. Bahwa mengetahui adanya pelelangan besi tua tersebut selanjutnya Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan alias Roni, bersama Saudara

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1069 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekad Budi Utomo, SH (dalam berkas tersendiri) melakukan kesepakatan yaitu :

- Bahwa yang ditunjuk mengikuti lelang tersebut adalah Sdr. H. Sunaryo Powinjoyo yang dibiayai oleh Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan alias Roni dan jika menjadi pemenang maka Sdr. H. Sunaryo Powinjoyo harus menyerahkan semua barang-barang hasil lelang tersebut kepada Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan alias Roni untuk dijual kembali, dimana 10 % hasil penjualan tersebut adalah milik H. Sunaryo Powinjoyo.
- Sedangkan Sdr. Tekad Budi Utomo, SH., (dalam berkas terpisah) bertindak sebagai orang yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan lelang tersebut untuk dan atas nama Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan alias Roni.
- Untuk Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan alias Roni bertindak sebagai orang yang mendanai segala sesuatu yang berhubungan dengan semua kegiatan H. Sunaryo Powinjoyo dan Sdr. Tekad Budi Utomo, SH (dalam berkas terpisah) yang berkaitan dengan lelang termasuk pemuatan dan penjualan besi tua tersebut.
- Bahwa setelah dilaksanakan pelelangan dimaksud ternyata yang terpilih menjadi pemenang adalah saksi H. Sunaryo Powinjoyo, sehingga sesuai dengan risalah lelang tanggal 23 Februari 1998, PN.Soasio, Nomor 19/1997-1998, maka saksi H. Sunaryo Powinjoyo berhak atas barang-barang atau jenis besi tua dengan rincian sebagai berikut :
 01. 2 (dua) unit Traktor Fiat Allis Type MD 16 B dan HD 21 B dengan perkiraan berat 20 (dua puluh) ton.
 - (satu) unit Wheel Loader JCB Type 418 dengan perkiraan berat 10 (sepuluh) ton.
 - (dua) unit Wheel Loader Komatsu Type D-75 dengan perkiraan berat 30 (tiga puluh) ton.
 - (satu) unit Motor Grader Fiat Allis Type M 100 C 6-2 dengan perkiraan berat 5 (lima) ton.
 - (satu) unit Logging Truck Scania Type P 1132 dengan perkiraan berat 10 (sepuluh) ton.
 - (satu) unit Dump Truck Isuzu Type TWD 20 dengan perkiraan berat 10 (sepuluh) ton.
 - (satu) unit Dump Truck Toyota Type D 6000 dengan perkiraan berat 5 (lima) ton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . (dua) Dump Truck Hino Type CM 101 dengan perkiraan berat 37 (tiga puluh tujuh) ton.
- . (satu) unit Light Truck Toyota Rino Type DY- 42 dengan perkiraan berat 5 (lima) ton.
- . (tujuh) unit Forklift Manitou Type 4 Re 60 3 (tiga) buah dan Manitou BF Type MC 30 C 4 (empat) buah dengan perkiraan berat 20 (dua puluh) ton.
- . (tiga) unit Forklift Record Type DY 2504 DV 4004 dan DV 2504 dengan perkiraan berat 10 (sepuluh) ton.
- . (empat) unit Komatsu FD 30 dan T8 dengan perkiraan berat 25 (dua puluh lima) ton.
- . (satu) unit Forklift TGM Type FD 30 dengan perkiraan berat 5 (lima) ton.
- . (satu) unit Jeep Toyota Type F 540 dengan perkiraan berat 1 (satu) ton.
- 15. (satu) unit Jeep AMC Type KD 1 P dengan perkiraan berat 1 (satu) ton.
- . (satu) unit Fibrator Dyapak Type C H 47 dengan perkiraan berat 7 (tujuh) ton.
- 17. 3 (tiga) unit Logging Truck Scania Type 113 H Nomor mesin :
 - 5297847 Nomor Chasis 01140409.
 - 5300720 Nomor Chasis 01135893.
 - 5300630 Nomor Chasis 01140435 dengan perkiraan berat 10 (sepuluh) ton.
- 18. 1 (satu) unit Dump Berliet Type GBH-280 Nomor Mesin 1317601 Nomor Chasis MMHC-526, dengan perkiraan berat 10 (sepuluh) ton.
- . (satu) unit Dump Truck DCB Type N350 Nomor Mesin 66D29712 Nomor Chasis 66D97214, dengan perkiraan berat 10 (sepuluh) ton.
- . (satu) unit Wheel Loader Caling Type CLM 50 Nomor Mesin dan Nomor Chasis, dengan perkiraan berat tidak diperkirakan.
- 21. (satu) unit Kendaraan Daihatsu Taft tidak terbaca Nomor Mesin dan Nomor Chasis, dengan perkiraan berat 1 (satu) ton.
- 22. 1 (satu) unit Ling Truck Mercedes Type 917A dengan perkiraan 3 (tiga) ton.
- . (satu) unit Genset Caterpillar Daya 135 KPA dengan perkiraan 3 (tiga) ton.
- . (satu) unit Logging Truck Type TZA 52 Nomor Mesin 081269 Nomor Chasis 00001, dengan perkiraan berat 10 (sepuluh) ton.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1069 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . (tujuh) unit Tangki Bahan Bakar Kapasitas 20 ton, 18 ton, dan 6 ton dengan perkiraan berat total 25 (dua puluh lima) ton.
- . (satu) unit Tractor Komatsu Type D75 S Nomor seri 08388, dengan perkiraan berat 10 (sepuluh) ton.
- . (satu) unit Tractor Komatsu Type D850-ESS Nomor seri 10858, dengan perkiraan berat 10 (sepuluh) ton.
- . (satu) unit Tractor Komatsu Type D85-ESS Nomor seri 159, dengan perkiraan berat 10 (sepuluh) ton.
- . (satu) unit Tractor Komatsu Type D85-ESS Nomor seri 31668, dengan perkiraan berat 10 (sepuluh) ton.
- . Besi Rongsokan 500 (lima ratus) ton.
- . (dua puluh delapan) unit Bulldozer Type B Nomor Mesin dan Nomor Chasis tidak dibaca, dengan perkiraan berat 500 (lima ratus) ton.
- . (Sembilan belas) unit Logging Truck Type Nomor Seri dan Nomor Chasis tidak dibaca, dengan perkiraan berat 90 (Sembilan puluh) ton.
- . (enam) unit Dump Truck Type Nomor Seri dan Nomor Chasis tidak dibaca, dengan perkiraan berat 60 (enam puluh) ton.
- . (dua) unit Wheel Loader Type Nomor Seri dan Nomor Chasis tidak dibaca, dengan perkiraan berat 30 (tiga puluh) ton.
- . (tiga) unit Grader Type Nomor Seri dan Nomor Chasis tidak dibaca, dengan perkiraan berat 20 (dua puluh) ton.
- . (dua) unit Vibrader Type Nomor Seri dan Nomor Chasis tidak dibaca, dengan perkiraan berat 20 (dua puluh) ton.
- . (satu) unit Eksavator Type Nomor Seri dan Nomor Chasis tidak dibaca, dengan perkiraan berat 40 (empat puluh) ton.
- . Besi Konstruksi, dengan perkiraan berat 20 (dua puluh) ton.
- . Dinamo bekas Type dengan perkiraan berat 1 (satu) ton.
- . (tiga) unit Scider Nomor Seri, Nomor Mesin dan Nomor Chasis tidak dibaca, dengan perkiraan berat 30 (tiga puluh) ton.
- 41. 1 (satu) unit Yarder Nomor Seri Nomor Mesin dan Nomor Chasis tidak dibaca, dengan perkiraan berat 20 (dua puluh) ton.
- Bahwa sekitar tanggal 29 Juni 1999 Terdakwa Hi. Syahrini Bin Jidan Alias Roni dan sdr. Tekad Budi Utomo, SH (dalam berkas terpisah) mendatangi lokasi PT. Darco Modul Timber Industry di Desa Sofifi untuk melakukan pengangkutan barang-barang hasil lelang (yang telah di cek kebenarannya dan kesesuaiannya dengan risalah lelang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan menggunakan alat-alat berat berupa douser dan truck loader di pindahkanlah barang-barang tersebut (sebagaimana termuat dalam risalah lelang) ke atas pontoon dengan tujuan Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1999 Sdr. Tekad Budi Utomo, SH (dalam berkas tersendiri) kembali mendatangi lokasi besi-besi tua tersebut dan mengambil lagi sejumlah barang-barang, tanpa terlebih dahulu meneliti lagi barang-barang yang dimaksud. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena Sdr. Tekad Budi Utomo, SH setelah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan Alias Roni. Kemudian dengan menggunakan alat berat douzer dan truck loader di pindahkanlah barang-barang tersebut ke atas LCT Malumbar IX untuk dibawa ke lokasi penampungan milik Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan Alias Roni di Kota Bitung Sulawesi Utara. Adapun jenis barang-barang yang akan diangkut untuk kedua kalinya sebagai berikut :

- 1 (satu) unit bulldozer caterpillar type D7G.
- 1 (satu) unit bulldozer komatsu type D 85 A.
- 1 (satu) unit eksavator kobe.
- 1 (satu) unit forklift Manitou 4 REG5OH.
- 1 (satu) unit forklift Toyota.
- 1 (satu) unit dump truck mercy.
- 1 (satu) unit rangka dump truck berlyet
- 2 (dua) forklift patria.
- 2 (dua) unit rangka forklift Manitou MC 80 C.
- 3 (tiga) unit rangka logging truck Nissan.
- 1 (satu) unit rangka truck rino.
- 1 (satu) unit forklift merek record.
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diangkat tanpa sepengetahuan PT. Darco & Modul Timber Sofifi diangkut ke lokasi penampungan Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan Alias Roni kemudian barang-barang tersebut dijual lagi ke pihak lain dengan harga kurang lebih Rp98.000.00,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa ternyata barang-barang yang diangkut pada tanggal 27 Agustus 1999 adalah milik PT. Darco & Modul Timber Sofifi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 52/Pdt.G/1999/PN. BTG

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1069 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan Nomor 216/Pdt/2000/PT.Darco & Modul Timber Sofifi. Mdo, tanggal 23 Januari 2002 jo Putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung RI Nomor : 1543 K/Pdt/2002, tanggal 09 September 2002 jo Putusan MA RI Ttg Peninjauan Kembali No. 249/PK/Pdt/2006 tgl 24 April 2007 dan bukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam risalah lelang Nomor : 19/1997-1998 tanggal 23 Februari 1998, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan Alias Roni dan Sdr Tekad Budi Utomo, SH, maka PT. Darco & Modul Timber Sofifi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000.000.00,- (dua puluh milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan Alias Roni sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan Alias Roni, secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Sdr Tekad Budi Utomo, SH (dalam berkas yang diajukan terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi di antara tahun 1998 sampai tahun 1999 bertempat di Desa Sofifi, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan penadahan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Sdr. Tekad Budi Utomo, SH (dalam berkas yang diajukan secara terpisah) telah mendatangi Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan Alias Roni dan menawarkan kerja sama jual beli barang-barang berupa besi tua dimana ditawarkan bahwa Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan Alias Roni sebagai orang yang mendanai segala sesuatu yang berhubungan dengan semua kegiatan Sdr. Tekad Budi Utomo, SH yang berkaitan dengan pemuatan dan penjualan besi tua dimaksud.
- Bahwa merasa penawaran tersebut menarik maka tanpa mencari tahu asal usul dari barang-barang yang dimaksud Terdakwa Hi. Syahroni Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jidan Alias Roni mempercayai saja barang-barang itu milik Sdr. Tekad Budi Utomo, SH sehingga Terdakwa kemudian menyepakati tawaran tersebut. Selanjutnya karena telah sepakat maka Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 1999 telah pergi ke Desa Sofifi untuk mengangkut barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit bulldozer caterpillar type D7G.
- 1 (satu) unit bulldozer komatsu type D 85 A.
- 1 (satu) unit ekskavator kobe.
- 1 (satu) unit forklift Manitou 4 REG5OH.
- 1 (satu) unit forklift Toyota.
- 1 (satu) unit dump truck mercy.
- 1 (satu) unit rangka dump truck berlyet
- 2 (dua) forklift patria.
- 2 (dua) unit rangka forklift Manitou MC 80 C.
- 3 (tiga) unit rangka logging truck Nissan.
- 1 (satu) unit rangka truck rino.
- 1 (satu) unit forklift merek record.
- Selanjutnya dengan menggunakan alat berat berupa douzer dan truck loader dipindahkan barang-barang tersebut ke atas tersebut ke atas LCT Malumbar IX untuk dibawa ke lokasi penampungan milik Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan Alias Roni di Kota Bitung Sulawesi Utara. Bahwa selang beberapa waktu kemudian barang-barang tersebut telah laku di jual oleh Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan Alias Roni ke pihak ketiga sebesar kurang lebih Rp98.000.000.00,- (sembilan puluh delapan rupiah).
- Bahwa ternyata barang-barang yang diangkut pada tanggal 27 Agustus 1999 adalah milik PT. Darco & Modul Timber Sofifi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 52/Pdt.G/1999/PN. BTG tanggal 3 Mei 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan Nomor 216/Pdt/2000/PT. Darco & Modul Timber Sofifi. Mdo, tanggal 23 Januari 2002 jo Putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung RI Nomor : 1543 K/Pdt/2002, tanggal 09 September 2002 jo Putusan MA RI Ttg Peninjauan Kembali No. 249/PK/Pdt/2006 tgl 24 April 2007 dan bukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam risalah lelang Nomor : 19/1997-1998 tanggal 23 Februari 1998, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan Alias Roni dan Sdr Tekad Budi Utomo,

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1069 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, maka PT. Darco & Modul Timber Sofifi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000.000.00,-(dua puluh milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hi. Syahroni Bin Jidan Alias Roni sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio, tanggal 28 Desember 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. Syahroni bin Jidan alias Roni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menganjurkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Kuasa No. 075/SK/PID/VII dari saudara Jani Wijaya selaku Komisaris PT. Darko yang terakhir (yang masih hidup) kepada saudara Yasin Mansur, SH selaku Kuasa Hukum;
 - Berita Acara Rapat PT. Darco & Modul Timber Darko no.51 tanggal 09 Desember 1993 tentang perubahan susunan direksi/pemegang saham PT. Darko yang memutuskan sdr. Jani Wijaya selaku Komisaris PT. Darko dan saudara Mierawan HS (Almarhum) sebagai komisaris utama;
 - Putusan Perdata PN Bitung Nomor 52/Pdt.G/1999/PN.BTG, tanggal 03 Mei 2000, yang memenangkan Tergugat (Tekad Budi dkk);
 - Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 216/Pdt/2000/PT.Mdo, tanggal 23 Januari 2001, yang mengabulkan gugatan Pembanding dulunya Penggugat;
 - Putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung RI nomor 1543K/Pdt/2006, tanggal 9 September 2002, yang menolak permohonan Kasasi Tergugat (Tekad Budi, dkk);
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 PK/Pdt/2006, tanggal 24 April 2007, tentang Peninjauan Kembali Gugatan perdata antara sdr. Tekad Budi Utomo melawan sdr. Mierawan Holindo Sonmoahi yang dimenangkan saudara Mierawan H.S selaku Pemohon PK dulunya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
 - Berita Acara Nomor 01/BA.Pdt.G/PN.Btg, tanggal 14 April 2005, yang menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyatakan bahwa barang-barang sejumlah alat berat seperti termuat di Posita butir 1 dan butir 6 adalah milik Penggugat;

- Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 179/Pid.B/2007/PN.Btg tanggal 22 Nopember 2007, memutuskan H. Syahroni selaku Terdakwa dalam pasal 231 KUHP, bersalah dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan, dengan masa percobaan selama 12 bulan;
 - Turunan Putusan P4P Pusat tanggal 15 Oktober 1996 Nomor 923/582/10-2/PHK 10-1996, tentang PHK 160 orang pekerja dengan PT. Darko, beserta daftar nama-nama pekerja/karyawan PT. Darko yang dinyatakan putus hubungan kerja dengan PT. Darko & Modul Timber Ternate beserta kerugian dan hak-haknya;
 - Penetapan PN Jakpus Nomor: 193/1997 EKS 15 Desember 1997, yang mengabulkan Permohonan tersebut di atas dan melimpahkan kepada Ketua PN. Soasio untuk mengeksekusi Putusan P4P Pusat Nomor 923/582/10-2/PHK 10-1996;
 - Surat Pelimpahan Hasil Penetapan Ketua PN Jakpus tanggal 16 Desember 1997 ke PN Soasio, beserta fotocopy berkas dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;
 - Berita Acara Penyitaan Eksekusi (executorial beslag) tanggal 05 Januari 1998 yang dilaksanakan oleh saudara Ferry Leunufna, Sm.Hk selaku Wakil Panitera PN. Soasio;
 - Kwitansi pembayaran uang jaminan peserta lelang sebesar Rp. 141 juta melalui BRI kepada kantor lelang kelas II Soasio tanggal 14 Pebruari 1998;
 - Berita Acara pemuatan besi tua hasil lelang sdr. Tekad Budi Utomo selaku Pemegang Kuasa Pemenang Lelang, tertanggal 29 Juni 1999;
 - Surat pembatalan Surat Kuasa sdr. Sunaryo selaku Pemenang lelang kepada saudara Tekad Budi Utomo, tertanggal 10 Juli 1999, untuk mengangkut besi hasil lelang tersebut;
 - Daftar nama 15 unit alat berat yang diangkut oleh sdr. Tekad Budi Utomo pada tanggal 27 Agustus 1999;
- digunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soasio, Nomor 57/Pid.B/2010/PN.SS, tanggal 08 Februari 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1069 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hi. Syahroni bin Jidan alias Roni, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- Menyatakan Terdakwa Hi. Syahroni bin Jidan alias Roni, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Kuasa Nomor. 075/SK/PID/VII/2009 dari Jani Wijaya selaku Komisaris PT. Darco & Modul Timber yang terakhir (yang masih hidup) kepada Yasin Mansur, SH selaku kuasa hukum;
 - Berita Acara Rapat PT. Darco & Modul Timber Nomor 51 tanggal 09 Desember 1993;
 - Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bitung Nomor 52/Pdt.G/1999/PN.BTG, tanggal 03 Mei 2000;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 216/Pdt/2000/PT.Mdo tertanggal 23 Januari 2001;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Kasasi Perdata Nomor: 1543K/Pdt/2002 tertanggal 9 September 2002;
 - Putusan Mahkamah Agung RI perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor: 249 PK/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007;
 - Berita Acara Nomor: 01/BA.Pdt.G/2005/PN.Btg tertanggal 14 April 2005;
 - Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 179/Pid.B/2007/PN.Btg tertanggal 22 Nopember 2007;
 - Turunan Putusan (Pemberitahuan Putusan) P4-Pusat, dengan Putusan Nomor 923/582/10-2/XXV/PHK/10-1996 tanggal 15 Oktober 1996;
 - Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 193/1997 EKS tertanggal 15 Desember 1997;
 - Surat Pengantar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W7.Do.Ht.193/1997 Eks.XII.97.03 tanggal 16 Desember 1997;
 - Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor: 193/EKS/1990/PN.SS tanggal 5 Januari 1998;
 - Kwitansi pembayaran uang jaminan lelang sebesar Rp.25.000.000,- tanggal 26 Februari 1997 dari Tekad Budi Utomo, SH kepada Sunaryo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran uang setoran tunai kepada kantor lelang Kls. II Soasio;
- Berita Acara Pemuatan Besi Tua tanggal 29 Juni 1999;
- Surat Pembatalan Kuasa tanggal 10 Juli 1999;
- Daftar Nama 15 alat berat yang diangkut Tekad Budi Utomo, SH pada tanggal 27 Agustus 1999;
- Dokumen Risalah Lelang yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Soasio; digunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2011/PN.Ss, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio, pada tanggal 21 Februari 2011;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2011, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio, pada tanggal 28 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio, pada tanggal 08 Februari 2011, dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2011, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio, pada tanggal 21 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1069 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim pada Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain, pada halaman ke-34 yang berbunyi sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut hal yang kemudian dipertanyakan untuk dipertimbangkan adalah siapa pemilik ke-15 (kelima belas) alat berat berupa 1 (satu) bulldozer D7G Caterpillar, 1 (satu) unit bulldozer komatsu type D 85 A Komatsu, 1 (satu) ekskavator kobe, 1 (satu) forklift Manitou 4 RE60H, 1 (satu) forklift Toyota, 1 (satu) dump truck mercy, 1 (satu) truck berlyet, 2 (dua) forklift patria, 2 (dua) forklift Manitou 30C, 3 (tiga) unit logging truck Nissan, 1 (satu) truck Toyota yang telah dilelang tersebut ?
 - Menimbang, bahwa sebagai pemenang lelang, saksi Sunaryo Powijoyo menerangkan pula bahwa saksi kemudian menyerahkan barang-barang hasil lelang dimaksud kepada saksi Hi. Syahroni dan Terdakwa Tekad Budi Utomo, SH karena saksi sendiri sebagai suruhan saksi Hi. Syahroni melalui Terdakwa Tekad Budi Utomo dan Hi. Syahroni lah yang mendanai pelelangan dimaksud, dst..dst..;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selain persesuaian keterangan saksi Sunaryo Powijoyo dan Tekad Budi Utomo, Terdakwa Hi. Syahroni menerangkan pula bahwa Terdakwa Hi. Syahroni yang mendanai proses pengurusan lelang hingga pengangkutan barang-barang tersebut, dan total biaya yang dikeluarkan untuk itu sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), biaya tersebut dibayarkan Terdakwa kepada Tekad Budi Utomo karena Tekad Budi Utomo yang mengurus segala administrasi termasuk membiayai Sunaryo Powijoyo untuk mengikuti proses lelang dimaksud dan kemudian menjadi pemenang lelangnya, sehingga apabila dihubungkan antara keterangan para saksi tersebut dengan keterangan Terdakwa ternyata saling bersesuaian;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang hasil lelang dengan jumlah 1700 (seribu tujuh ratus) ton termasuk didalamnya 15 (kelima belas) alat berat berupa : 1 (satu) bulldozer D7G Caterpillar, 1 (satu) unit bulldozer komatsu type D 85 A Komatsu, 1 (satu) ekskavator kobe, 1 (satu) forklift Manitou 4 RE60H, 1 (satu) forklift Toyota, 1 (satu) dump truck mercy, 1 (satu) truck berlyet, 2 (dua) forklift patria, 2 (dua) forklift Manitou 30C, 3 (tiga) unit logging truck Nissan, 1 (satu) truck Toyota adalah barang-barang milik Hi. Syahroni bin Jidan alias Roni dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak dapat dibuktikan dan oleh karena itu tidak terpenuhi secara hukum;
2. Bahwa dalam perkara perdata yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bulldozer D7G Caterpillar, 1 (satu) unit bulldozer komatsu type D 85 A Komatsu, 1 (satu) ekskavator kobe, 1 (satu) forklift Manitou 4 RE60H, 1 (satu) forklift Toyota, 1 (satu) dump truck mercy, 1 (satu) truck berlyet, 2 (dua) forklift patria, 2 (dua) forklift Manitou 30C, 3 (tiga) unit logging truck Nissan, 1 (satu) truck Toyota merupakan milik dari PT. Darco berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI Nomor 249 PK/Pdt/2006, tanggal 24 April 2007 (yang terlampir sebagai alat bukti dalam perkara ini) dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Soasio telah melakukan cara mengadili dilaksanakan tidak menurut ketentuan undang-undang yang mengakibatkan Kelalaian dalam Acara (Vorm Verzuim), yaitu :
1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio dalam putusan ini tidak satupun mempertimbangkan adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI Nomor 249 PK/Pdt/2006, tanggal 24 April 2007 (yang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1069 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir sebagai alat bukti dalam perkara ini) yang menyatakan bahwa pemilik yang sah adalah PT. Darco dan bukan milik sdr. Hi. Syahroni bin Jidan alias Roni.

Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI Nomor 249 PK/Pdt/2006, tanggal 24 April 2007 (yang terlampir sebagai alat bukti dalam perkara ini) yang menyatakan bahwa pemilik yang sah adalah PT. Darco, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Soasio dalam memutuskan Perkara terhadap Terdakwa Hi. Syahroni adalah tidak/kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Barang yang dijadikan dasar penuntutan hukum terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan penadahan adalah barang termasuk barang hasil lelang yang dimenangkan Terdakwa sebagaimana risalah lelang No.19/1997-1998, tertanggal 23 Februari 1998, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1069 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)